**Penegakan Hukum dalam Menghadapi Penipuan dalam Transaksi E-commerce di Era Teknologi Informasi**

**Abstrak**

Pentingnya teknologi informasi dalam mendorong pertumbuhan global, khususnya dalam sektor ekonomi, telah dikenal luas. Teknologi informasi telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek, terutama dalam transaksi bisnis online. E-commerce, yang mencakup berbagai kegiatan bisnis melalui jaringan, telah menjadi hal yang umum. Transaksi elektronik dalam e-commerce mengacu pada perdagangan antara penjual dan pembeli yang menggunakan internet sebagai medianya. Ini memungkinkan bisnis online untuk beroperasi tanpa batasan geografis, mencakup pelanggan dari berbagai negara. Keberadaan e-commerce dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan karena memberikan manfaat bagi penjual dan pembeli. Transaksi online memungkinkan pelaku usaha dan konsumen untuk bertransaksi dengan cepat, mudah, dan dengan biaya yang lebih rendah.

Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan kualitatif dengan landasan utama pada kerangka kerja hukum normatif. Data diperoleh melalui berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian. Pendekatan hukum normatif bertujuan untuk menyelidiki pemahaman dan mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi dasarnya, regulasi yang relevan, dan penerapannya dalam konteks praktis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penipuan dalam konteks transaksi elektronik, atau penipuan online, merupakan kejahatan yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Penipuan online dapat terjadi karena faktor-faktor seperti kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, keamanan yang lemah dalam dunia maya, dan perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum dalam menafsirkan tindak pidana cybercrime.

Penegakan hukum terhadap penipuan berbasis e-commerce di Indonesia menghadapi sejumlah kendala, termasuk minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, Undang-Undang ITE belum secara khusus mengatur mengenai delik penipuan, sehingga penting bagi aparat penegak hukum untuk sangat berhati-hati dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang relevan untuk menangani tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

**Kata kunci**: E-commerce, penipuan online, penegakan hukum, teknologi informasi, Undang-Undang ITE.

*The importance of information technology in driving global growth, especially in the economic sector, has been widely recognized. Information technology has brought convenience in various aspects, especially in online business transactions. E-commerce, which includes various business activities over networks, has become commonplace. Electronic transactions in e-commerce refer to trade between sellers and buyers using the internet as a medium. This allows online businesses to operate without geographic restrictions, covering customers from various countries. The existence of e-commerce is considered a promising alternative because it provides benefits for sellers and buyers. Online transactions allow businesses and consumers to transact quickly, easily and at lower costs.*

*The research method used in this journal is a qualitative approach with the main basis in a normative legal framework. Data was obtained through various sources, including documents, interviews, and observations of individuals involved in the research context. The normative legal approach aims to investigate understanding and evaluating the applicable legal structure, the principles on which it is based, relevant regulations, and their application in practical contexts.*

*The research results show that fraud in the context of electronic transactions, or online fraud, is a crime related to the use of information technology. Online fraud can occur due to factors such as a lack of legal awareness among the public, weak security in cyberspace, and differences of opinion among law enforcement officials in interpreting cybercrime crimes.*

*Law enforcement against e-commerce-based fraud in Indonesia faces a number of obstacles, including a lack of understanding by law enforcement officials about information technology, limited facilities and infrastructure, and a lack of public legal awareness. In addition, the ITE Law does not specifically regulate fraud offenses, so it is important for law enforcement officials to be very careful in determining the use of relevant articles to deal with criminal acts of fraud via electronic media.*

***Keywords****: E-commerce, online fraud, law enforcement, information technology, ITE Law.*

1. **Pendahuluan**

Pentingnya teknologi informasi dalam mendorong pertumbuhan global terutama di sektor ekonomi diakui secara luas. Hal ini disebabkan oleh kemampuan teknologi informasi yang terus berkembang untuk menciptakan kemudahan dalam berbagai aspek, terutama dalam transaksi bisnis online. Penggunaan media elektronik untuk berbisnis, yang sering disebut sebagai electronic commerce atau e-commerce, telah menjadi hal yang umum. Suhariyanto menjelaskan bahwa e-commerce mencakup berbagai kegiatan bisnis yang melibatkan konsumen, manufaktur, penyedia layanan, dan pedagang perantara melalui jaringan (Rahmad, 2019)

Transaksi elektronik (E-commerce) mengacu pada interaksi perdagangan antara penjual dan pembeli yang menggunakan internet sebagai medianya. Ini mencakup pemesanan, pengiriman, dan komunikasi mengenai sistem pembayaran melalui internet. Keberadaan e-commerce dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan saat ini karena memberikan banyak manfaat bagi kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, bahkan jika mereka beroperasi di lokasi yang berbeda di seluruh dunia (Jannah, 2020)

E-commerce juga bisa dipahami sebagai proses jual-beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Saat ini, tidak bisa disangkal bahwa perdagangan online memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan menghemat waktu, memungkinkan individu untuk bertransaksi dengan siapa saja, kapan saja, tanpa perlu pertemuan tatap muka. Transaksi ini didasarkan pada kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat dan dilakukan secara elektronik melalui internet. Fatma mengungkapkan bahwa penggunaan platform online dalam bisnis dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan konsumen. Salah satu alasan mengapa transaksi online lebih diminati daripada metode perdagangan konvensional adalah karena kemampuan untuk bertransaksi dengan cepat, mudah, dan dengan biaya yang lebih rendah (Pajriansyah et al., 2023)

Menurut Kamlesh dan Devani, terdapat sejumlah keuntungan yang dapat diperoleh dari transaksi online, termasuk penghematan waktu. Dalam bisnis konvensional, transaksi antarnegara seringkali memakan waktu berhari-hari, sedangkan dengan layanan internet, waktu ini dapat dipangkas menjadi beberapa menit saja. Selain itu, risiko penundaan akibat masalah transportasi dapat dihindari, kemungkinan kesalahan dalam pengetikan dan proses lainnya dapat diminimalkan karena tersedia model standar yang tidak perlu diketik ulang. Terlebih lagi, efisiensi waktu bisnis memungkinkan perusahaan atau bisnis untuk mengakses lebih banyak informasi yang mendukung efektivitas dan efisiensi operasional mereka (Pajriansyah et al., 2023)

Keberhasilan ini telah menjadi pendorong utama perubahan dalam pola kebutuhan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga menghasilkan dampak lain yang signifikan, yaitu munculnya jenis kejahatan baru yang sering disebut sebagai cybercrime. Definisi cybercrime lebih condong kepada pelanggaran umum yang ditandai oleh tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi seperti internet dan perangkat seluler. Salah satu bentuk kejahatan yang melibatkan media online adalah penipuan (Rahmad, 2019)

Penipuan memiliki akar kata "tipu," yang mengacu pada perilaku, tindakan, dan kata-kata yang tidak jujur dengan tujuan untuk menyesatkan, memperdaya, atau mencari keuntungan pribadi. Penipuan melibatkan serangkaian prosedur, metode, dan langkah-langkah yang digunakan untuk mengecoh. Tindakan penipuan sering disebut demikian karena individu atau kelompok telah melakukan tindakan yang tidak bermoral, yaitu menyebarkan informasi palsu berdasarkan berita, peristiwa, pesan, atau sumber lainnya dengan tujuan tertentu, yang biasanya untuk keuntungan pribadi. Tindakan-tindakan yang melibatkan penipuan bertujuan untuk memberikan kesan bahwa informasi yang disampaikan adalah benar dan sesuai dengan fakta yang ada, dengan akhirnya merugikan orang atau masyarakat yang terkena dampaknya. Di masyarakat, penipuan sering terjadi karena pelaku cenderung mengejar pemenuhan kebutuhan pribadi dan mencari keuntungan dengan cara apapun, termasuk dengan cara menipu (Kesuma et al., 2020)

Terdapat berbagai macam modus penipuan yang dapat ditemui di dunia maya, mulai dari toko online hingga penawaran bisnis online. Penipuan yang tersembunyi di balik bisnis online seringkali dilakukan dengan sangat cermat, bahkan hingga membuat orang yang sudah berpengalaman dalam berinternet tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban. Penipuan bisnis online dapat dijalankan dengan berbagai cara, termasuk modus pembajakan akun. Biasanya, para pelaku akan mencuri akses ke akun-akun yang dianggap berharga, seperti akun media sosial milik tokoh terkenal. Setelah berhasil mengambil alih akun tersebut, tindakan penipuan dapat dilakukan dengan menggunakan identitas atau akun tersebut, yang membuatnya terlihat lebih meyakinkan saat menawarkan produk atau bahkan meminta transfer uang, yang pada beberapa kasus dapat berujung pada kerugian finansial yang serius bagi korban (Bernoza et al., 2020)

Hukum adalah seperangkat peraturan perilaku yang mengatur kehidupan bersama dan dapat ditegakkan melalui sanksi hukum. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan melalui proses formal dan damai, namun kadang-kadang penegakan hukum diperlukan ketika terjadi pelanggaran hukum. Laporan kasus penipuan bisnis online mencapai 294 kasus per bulan dari Januari hingga Desember 2018, yang tercatat di Polda Metro Jaya. Sebanyak 17 kasus penipuan bisnis online masih dalam proses penanganan oleh pihak Polda Metro Jaya, sementara 10 kasus telah berhasil diselesaikan. Namun, ada 831 kasus lainnya yang belum berhasil diselesaikan dan telah dilimpahkan kepada kepolisian di wilayah korban masing-masing (Jannah, 2020)

Penegakan hukum yang kurang tegas dan jelas terhadap pelaku tindak pidana penipuan dalam bisnis online seringkali menjadi pemicu meningkatnya tindak pidana penipuan semacam ini. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik memberikan dasar hukum untuk memberlakukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penipuan ini. Untuk jenis kasus seperti ini, penegakan hukum dilakukan dengan mengacu pada dua pasal berikut (Jannah, 2020):

Pasal 378 KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

1. **Metode**

Penelitian ini memanfaatkan metode pendekatan kualitatif dengan landasan utama pada kerangka kerja hukum normatif (Robbani & Yuliana, 2022) sebagai dasar. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan diperoleh dari berbagai sumber, termasuk dokumen, wawancara, dan pengamatan individu yang terlibat dalam konteks penelitian.

Dengan mengadopsi pendekatan hukum normatif, tujuan studi ini adalah untuk menyelidiki pemahaman serta mengevaluasi struktur hukum yang berlaku, prinsip-prinsip yang menjadi landasannya, regulasi yang relevan, dan penerapannya dalam konteks praktis (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam melakukan analisis literatur, literasi memegang peran yang sangat penting. Keputusan untuk fokus pada literatur diambil karena ketersediaan beragam sumber literatur, seperti buku, artikel ilmiah, dan referensi literatur yang relevan. Pendekatan ini memberikan penekanan pada pemahaman terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Selama tahap penelitian, sumber referensi dibagi menjadi dua kategori, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dokumentasi lain yang memiliki validitas yang dapat dipertanggungjawabkan (Irawan, 2020) Sumber sekunder, meskipun mungkin tidak memiliki kekuatan hukum sekuat sumber primer, berperan sebagai pelengkap dalam pengumpulan data. Pendekatan berbasis literatur mendominasi pengumpulan data, sementara analisis kualitatif digunakan untuk merangkum dan menyajikan temuan yang teridentifikasi (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Penipuan dalam konteks transaksi elektronik, juga dikenal sebagai penipuan online, adalah kejahatan yang berkaitan dengan penggunaan komputer, perangkat gadget, dan jaringan internet. Transaksi elektronik memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, yaitu:

1. Transaksi tanpa batasan, yang memungkinkan bisnis online untuk beroperasi tanpa batasan geografis, mencakup pelanggan dari berbagai negara.
2. Transaksi tanpa nama (anonim), di mana pembeli dan penjual dapat bertransaksi tanpa harus bertemu atau mengungkapkan identitas mereka.
3. Penjualan produk digital dan non-digital, yang mencakup produk yang dapat diunduh secara elektronik, seperti perangkat lunak, serta produk fisik seperti barang elektronik, pakaian, dan lainnya.
4. Produk atau barang non-fisik, seperti berkas file, perangkat lunak, atau ide-ide yang dijual melalui internet.

Regulasi yang mengatur penipuan online sangat penting untuk melindungi konsumen yang terlibat dalam transaksi online. Penipuan online termasuk dalam kategori konten ilegal yang melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi. Konten ilegal mencakup informasi atau data yang tidak benar yang ditempatkan di internet dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum (Rahmad, 2019)

Penipuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pelaku tindak pidana secara langsung melakukan penipuan terhadap seseorang. Kedua, Pasal 378 KUHP mencantumkan cara-cara khusus yang termasuk dalam penipuan, yaitu memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan. Pasal ini memperluas definisi penipuan dengan mencakup tipu muslihat dan rangkaian kebohongan (Bernoza, 2020)

Unsur "memakai nama palsu" merujuk pada tindakan seseorang yang menggunakan nama yang bukan miliknya dan menerima barang atau layanan yang seharusnya diserahkan kepada orang lain. Ini terjadi ketika seseorang memanfaatkan nama palsu dengan niat untuk menerima barang yang seharusnya diserahkan kepada orang lain (Bernoza, 2020)

Unsur "martabat palsu" terjadi ketika seseorang membuat pernyataan palsu tentang dirinya yang mengakibatkan orang lain percaya padanya dan mengakibatkan mereka menyerahkan barang atau memberi hutang atau menghapuskan piutang. Contoh unsur ini adalah ketika seseorang mengklaim dirinya sebagai pejabat atau kuasa dari orang lain yang meninggalkan warisan. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan adalah unsur yang saling terkait, dengan tipu muslihat merujuk pada rangkaian kata atau tindakan yang dimaksudkan untuk menipu dan mengelabui orang lain, sementara rangkaian kebohongan melibatkan serangkaian pernyataan palsu yang menciptakan kesan bahwa apa yang dikatakan adalah benar (Bernoza, 2020)

**Pembahasan** :

Dalam konteks terjadinya penipuan bisnis online, sejumlah faktor yang dapat menjadi pemicunya antara lain adalah:

1. Kurangnya Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat

Kesadaran hukum adalah pemahaman tentang apa yang seharusnya atau tidak seharusnya kita lakukan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Saat ini, kesadaran hukum masyarakat masih dianggap rendah terutama dalam konteks aktivitas cybercrime. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman tentang cybercrime, termasuk tindakan dan dampaknya. Banyak orang tidak menyadari tindakan mereka dalam dunia maya, mulai dari mencemarkan nama baik hingga meretas akun media sosial orang lain. Tindakan-tindakan kecil ini sering dianggap biasa dan bahkan sebagai bahan candaan. Pemahaman yang lebih baik tentang cybercrime sangat penting, karena masyarakat memiliki peran kunci dalam memerangi kejahatan ini. Tanpa pemahaman, pelaku cybercrime dapat beroperasi dengan bebas karena masyarakat tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka lakukan, yang akhirnya berujung pada penipuan, pembobolan rekening, dan kerugian lainnya (Jannah, 2020)

1. Keamanan yang Lemah dalam Dunia Maya

Para pelaku cybercrime merasa aman saat melaksanakan tindakan mereka, terutama karena media yang mereka gunakan adalah internet, yang dapat diakses di mana saja, baik itu di lingkungan tertutup maupun terbuka. Kekurangan sistem keamanan dalam internet memberikan kebebasan bagi siapa saja untuk beraktivitas di dunia maya tanpa ada batasan yang signifikan, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan cybercrime (Jannah, 2020)

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan penipuan bisnis online, pemahaman hukum yang lebih baik dan peningkatan keamanan dalam dunia maya menjadi sangat penting. Hal ini akan membantu masyarakat untuk lebih waspada dan berkontribusi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan cyber. Selain itu, pemahaman yang lebih baik tentang hukum dan upaya untuk memperkuat keamanan di dunia maya akan membantu dalam menekan pertumbuhan cybercrime (Jannah, 2020)

Penegakan hukum di Indonesia saat ini mengalami kesulitan dalam menghadapi peningkatan kejadian cybercrime yang semakin meluas. Hal ini tercermin dalam meningkatnya kasus tindak pidana berbasis e-commerce, sebagaimana disajikan dalam pendahuluan tulisan ini. Sumadi menyoroti bahwa kendala dalam penegakan hukum ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk minimnya pemahaman aparat penegak hukum tentang teknologi informasi (internet), keterbatasan sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait upaya penanggulangan tindak pidana teknologi informasi. Lebih lanjut, Sumadi menunjukkan bahwa aparat penegak hukum di daerah juga belum siap menghadapi peningkatan kejahatan ini karena masih ada yang kurang paham teknologi (gaptek), yang disebabkan oleh kurangnya jaringan internet di beberapa institusi penegak hukum di daerah (Pajriansyah et al., 2023)

Sementara itu, Perkasa, Nyoman, dan Bambang, berdasarkan hasil penelitian mereka, mengidentifikasi beberapa kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Ini termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, yang memerlukan kemampuan dan infrastruktur yang memadai. Selain itu, perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum dalam menafsirkan tindak pidana cybercrime dan penggunaan pasal oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim dapat berdampak pada penyelesaian kasus, menciptakan ketidakpastian hukum bagi para korban yang mencari keadilan (Pajriansyah et al., 2023)

Dalam konteks hukum, keputusan mengenai tindak pidana harus didasarkan pada unsur sifat yang melawan hukum. Saat ini, Undang-Undang ITE belum secara khusus mengatur mengenai delik penipuan, dan pasal 28 ayat 1 UU ITE masih bersifat umum, dengan fokus pada penyebaran berita yang tidak valid dan merugikan konsumen dalam transaksi melalui media elektronik. Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik juga belum secara spesifik mengatasi penipuan melalui media elektronik, sehingga tindak pidana penipuan hanya diatur dalam pasal 378 KUHP (Kesuma et al., 2020)

Karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk sangat berhati-hati dalam menentukan penggunaan pasal-pasal yang relevan untuk menangani tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Dalam praktiknya, jika suatu tindak pidana memenuhi syarat-syarat untuk dianggap sebagai tindak pidana penipuan yang telah diatur secara khusus dalam pasal 378 KUHP, serta telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU ITE, maka penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan (Kesuma et al., 2020)

1. **Penutup**

**Kesimpulan :**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penipuan dalam transaksi e-commerce di era teknologi informasi merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian serius. E-commerce telah membawa manfaat signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbisnis, namun juga membuka peluang bagi pelaku penipuan untuk beroperasi di dunia maya. Penegakan hukum yang tegas dan jelas terhadap pelaku penipuan dalam bisnis online adalah suatu keharusan.

Kesadaran hukum di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan cybercrime, masih rendah. Peningkatan pemahaman hukum mengenai tindak pidana penipuan dalam konteks e-commerce sangat penting untuk melindungi konsumen dan mencegah tindakan penipuan yang semakin meluas. Selain itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan keamanan di dunia maya, sehingga para pelaku cybercrime tidak merasa bebas untuk beroperasi.

Kendala dalam penegakan hukum termasuk kesulitan dalam mengumpulkan bukti digital, perbedaan pendapat di kalangan aparat penegak hukum, dan ketidakpastian hukum dalam penggunaan pasal-pasal yang relevan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi kasus-kasus penipuan berbasis e-commerce dan memastikan bahwa hukum yang ada diterapkan dengan tepat.

**Saran:**

Peningkatan Kesadaran Hukum: Perlu dilakukan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait dengan tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce. Kampanye edukasi dan sosialisasi mengenai cybercrime dan hukum yang berlaku dapat membantu masyarakat menjadi lebih waspada.

Perkuat Keamanan Online: Untuk mengurangi peluang pelaku penipuan, penting untuk memperkuat keamanan di dunia maya. Perusahaan e-commerce dan platform online harus melakukan investasi dalam keamanan siber yang canggih untuk melindungi data pelanggan dan mencegah tindakan penipuan.

Peningkatan Kemampuan Aparat Hukum: Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman mereka tentang teknologi informasi dan hukum yang relevan. Pelatihan yang lebih mendalam tentang penanganan kasus penipuan berbasis e-commerce dapat membantu mereka dalam penegakan hukum yang lebih efektif.

Evaluasi Hukum yang Ada: Penting untuk mengevaluasi peraturan hukum yang ada, termasuk Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), untuk memastikan bahwa tindak pidana penipuan dalam transaksi e-commerce diatur secara memadai. Jika perlu, perubahan hukum dapat dipertimbangkan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum.

Kerja Sama Internasional: Karena transaksi e-commerce tidak terbatas pada batasan geografis, kerja sama internasional dalam penegakan hukum cybercrime sangat penting. Indonesia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain untuk melacak dan mengadili pelaku penipuan lintas batas.

Dengan mengambil langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap penipuan dalam transaksi e-commerce dapat ditingkatkan, dan masyarakat dapat merasa lebih aman dalam berbisnis dan beraktivitas online.

**Daftar Pustaka**

Bernoza, A., Fadlan, & Nurkhotijah, S. (2020). ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS JUAL BELI ONLINE DI KOTA BATAM (STUDI PENELITIAN POLRESTA BARELANG). *Zona Hukum : Jurnal Hukum*, *14*(3). http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Hukum

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Jannah, A. M. (2020). *PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DI POLDA METRO JAYA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Priode Januari-Desember 2018)*. UIN Syarif Hidayatullah.

Kesuma, I. G. M., Widiati, I. A. P., & Sugiartha, I. N. G. (2020). PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Preferensi Hukum*, *1*(2). https://doi.org/10.22225/jph.v1i2.2381.72-77

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Pajriansyah, D., Moresikani, K., Nadhila, M., Patoni, R., & Haza, Z. E. (2023). PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE. *Consensus : Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(3), 161–170. http://www.consensus.stihpada.ac.id/

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Rahmad, N. (2019). Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara Online. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *3*(2).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537